



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM,
FASILITAS RISET, DAN KAWASAN SAINS DAN
TEKNOLOGI**

**STANDAR PELAYANAN
SEWA *DRY OVEN***

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN SEWA *DRY OVEN*

Dry Oven adalah alat yang berfungsi untuk memanaskan, mengeringkan, dan mensterilkan objek atau peralatan laboratorium.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Sampel	Persyaratan Umum : 1. Penggunaan oven wajib mengikuti Instruksi Kerja yang berlaku di Laboratorium Geodiversitas. 2. Pengguna wajib menuliskan jenis, jumlah, dan foto sampel pada deskripsi saat pengajuan layanan. 3. Berat per sampel basah maksimal 100 gram per layanan. 4. Pengguna harus melakukan pengisian <i>log book digital</i> yang sudah disediakan. Nama Alat : <i>Dry Oven</i> yang terdapat di Laboratorium Geodiversitas adalah merk Memmert – Jerman, Oven Pengering Universal MEMMERT UN 110
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Acuan Prosedur : 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Penanganan dan Perlindungan Sampel Uji 3. Instruksi Kerja Pengoperasian <i>Dry Oven</i>. 4. Prosedur Penggunaan <i>Dry Oven</i> 5. Prosedur Penerbitan Laporan dan/atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : elsa.brin.go.id

NO	KOMPONEN	URAIAN
		 INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN Layanan Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI https://elsa.brin.go.id  1 Registrasi Layanan Jika belum memiliki akun: • Buat akun (bagi pengguna baru) • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update profil pengguna Jika sudah memiliki akun: • Klik tombol "Masuk" untuk login 2 Menu Pilih Layanan Sarana Prasarana: • Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Pengujian Kustomisasi • Layanan Insitu • Layanan Dosimeter 3 Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajuan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu verifikasi ajuan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna 4 Verifikasi Ajuan oleh Laboratorium Verifikasi ketersediaan jadwal peralatan 5 Proses Pembayaran Pembayaran dengan ELSA Poin: • Pengguna langsung dapat melakukan pembayaran pada menu Metode Pembayaran 6 Pelaksanaan Layanan Pelaksanaan layanan oleh pengguna Sivitas BRIN jika diperlukan dengan pendampingan dari Pengelola Laboratorium 7 Memberikan Ulasan Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan/Survey Kepuasan Pelanggan 8 Pengaduan Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di https://elsa.brin.go.id CONTACT US

NO	KOMPONEN	URAIAN											
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelaksanaan Layanan Sewa Dry Oven di Laboratorium Geodiversitas ditetapkan minimal 1 Hari Kerja (HK) sejak pelanggan melakukan pembayaran dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah disepakati antara pelanggan dan laboratorium, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Persiapan dan pengecekan alat</td><td rowspan="2">1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Penggunaan peralatan/mesin</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan</td><td>1</td></tr> </tbody> </table> Catatan : Jadwal layanan <i>Dry Oven</i> di Laboratorium Geodiversitas : 1. Layanan dibagi menjadi 2 shift setiap harinya : a. Shift pagi : 09.00 s.d 12.00 b. Shift siang : 13.00 s.d 16.00 2. Penggunaan maksimal 24 jam, misal mulai jam 09.00 hingga 09.00 hari berikutnya 3. Hanya digunakan pada hari kerja	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Persiapan dan pengecekan alat	1	2	Penggunaan peralatan/mesin	Total Waktu Pelayanan		1
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)											
1	Persiapan dan pengecekan alat	1											
2	Penggunaan peralatan/mesin												
Total Waktu Pelayanan		1											
4	Biaya/Tarif	Biaya dan tarif pelayanan mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Jasa Sewa Alat <i>Dry Oven</i> : 1. PNBP : Rp. 10.000,- per jam 2. Elsapoin Sivitas BRIN: 5.000 poin per jam Eksternal : 10.000 poin per jam Maksimal penggunaan 24 jam											
5	Produk Pelayanan	Penggunaan Peralat/Mesin											
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini : 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA : layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram : @ppid_brin dan Portal PPID : ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor : https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja											

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi

LAYANAN SEWA DRY OVEN

Dry Oven adalah alat yang berfungsi untuk memanaskan, mengeringkan, dan mensterilkan objek atau peralatan laboratorium.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : - Ruang laboratorium yang nyaman, sarana ibadah, toilet - Telepon, komputer, printer, ATK, jaringan internet/wifi - Petugas pelayanan dan <i>log book digital</i> - Sarana perangkat : <i>dry oven</i> MEMMERT UN110 108L
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis : 1. Memiliki sertifikat pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 2. Telah mengikuti pelatihan penggunaan <i>dry oven</i>

NO	KOMPONEN	URAIAN															
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium : - Audit Internal - Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu Laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat															
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 5 orang, terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (Orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua Tim</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pelaksana</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (Orang)	1	Ketua Tim	1	2	Manajer	1	3	Pelaksana	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		3
No	Jabatan	Jumlah (Orang)															
1	Ketua Tim	1															
2	Manajer	1															
3	Pelaksana	1															
Jumlah Pelaksana Pelayanan		3															
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin pengoperasian dan/atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai prosedur.															
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.															
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : - Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) - Kaji Ulang Manajemen (KUM)															

Jakarta, 12 Juni 2026
 Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani, S.E., M.E.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRiE, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code